

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH DARI ORANG TUA YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Nur Fadatul Hilmy¹

1810111105

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

¹nurfadatulhilmy@gmail.com

ABSTRAK

Memiliki kewarganegaraan adalah hak setiap orang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan itu negara wajib memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak setiap warga negaranya sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun tidak sedikit permasalahan yuridis terjadi mengenai kewarganegaraan, salah satunya status kewarganegaraan ganda terbatas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Metode penelitian yuridis-normatif. Anak luar kawin tetap berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) terlepas ibunya yang seorang Warga Negara Asing (WNA), hal ini berkaitan dengan asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk dapat berkewarganegaraan ganda terbatas, anak harus memenuhi syarat dan kriteria anak berkewarganegaraan ganda berdasar Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak juga perlu mendaftarkan kewarganegaraannya sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Keimigrasian.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, kewarganegaraan ganda, perkawinan campuran

PENDAHULUAN

Warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan suatu negara. Warga negara yang memiliki kewarganegaraan merupakan bentuk bahwa negara tersebut sebenarnya ada dan diakui. Kewarganegaraan adalah hak yang penting bagi setiap warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara, karena status kewarganegaraan menimbulkan hubungan

timbal balik antara warga negara dan negaranya.¹

Dengan itu negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang

¹ Nevey Varida Ariani, Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-undangan Vol.19, No 1, Maret 2019, hlm 70

Kewarganegaraan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan RI). Pengaturan ini merupakan salah satu bentuk manifestasi tanggung jawab negara dalam urusan kewarganegaraan untuk memenuhi hak-hak setiap warga negara dan memberikan jaminan hukum sebagaimana mestinya.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi cukup banyak warga asing berdatangan di Indonesia atau warga negara Indonesia yang datang ke negara asing dengan berbagai tujuan seperti melancong atau mengadu nasib. Tak hanya itu cukup banyak imigran dari negara asing yang memilih menetap di Indonesia dan memulai kehidupannya disini. Hal-hal tersebut tentu tak menutup kemungkinan perkawinan campuran terjadi antar warga negara asing dan warga negara Indonesia yang telah merambah keseluruhan pelosok tanah air.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran menimbulkan persoalan bagi anak akan mengikuti salah satu dari orang tuanya yang dipengaruhi oleh sistem hukum kewarganegaraan yang berlaku bagi kedua orang tuanya.

Telah diatur dalam UU Kewarganegaraan RI Pasal 4 huruf (c) dan huruf (d) yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah :

Pasal 4 huruf (c);

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing”

Pasal 4 huruf (d);

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.”

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan RI menegaskan, “Dalam hal kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”

Pasal ini telah menjawab status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Hukum Indonesia menganut asas yang memungkinkan seseorang untuk berkewarganegaraan ganda. Sebagaimana anak dengan kriteria diatas maka dinyatakan anak berkewarganegaraan ganda.

Pada anak yang memiliki kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan ganda terbatas, diberi waktu hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun. Setelah mencapai umur tersebut, anak dapat menyatakan pilihan atau menyatakan memilih kewarganegaraan yang diinginkannya. Rentang waktu yang diberikan kepada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Sedangkan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.²

UU Kewarganegaraan RI ini telah memberikan jaminan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia. Warga Negara Indonesia (untuk selanjutnya disebut WNI) yang kawin campur, dapat tetap berstatus WNI termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campur tersebut. Anak-anak hasil kawin campur boleh memiliki kewarganegaraan ganda dan setelah anak berumur 18 tahun, anak memilih sendiri

² Muzayanah, “Pernyataan Memilih Terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Kewarganegaraan”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.8 No.2 (Mei 2020) Hal 117

kewarganegaraannya (asas kewarganegaraan ganda terbatas). Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Lantas jika ada seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dari orang tua berbeda kewarganegaraan maka anak yang lahir diluar kawin dari orang tua berkewarganegaraan berbeda tentu memberi dampak dan kedudukan hukum berbeda pada si anak.

Anak luar kawin dari perkawinan campuran perlu diakui oleh ayah atau ibunya menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya.³

Anak luar kawin tidak bisa dianggap sebagai anak yang sah sebelum kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sekalipun adanya pengakuan karena sifatnya yang berbeda dengan pengesahan.

Dalam Pasal 280 KUHPerdara, menjelaskan bahwa dengan melakukan perbuatan pengakuan terhadap anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara anak, dan bapak atau ibunya. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan harus dicatat dalam akta kelahiran anak.⁴

Dalam peristiwa pengesahan seorang anak, baik itu kelahiran anak luar kawin, peristiwa kelahirannya perlu mempunyai alat bukti yang tertulis dan autentik. Hal ini dikarenakan untuk membuktikan identitas dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran.⁵

METODE PENELITIAN

³ Ali Afandi, 2004, Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta hal 145

⁴ Gatot Supramono, 1998, Segi-segi Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta, hal 91

⁵ Viktor M. Situmorang, 2002, Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal 40

Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap pembatasan pembatasan tertentu terkendalikan.⁶

Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif serta menjalankann prosedur yang benar, Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.

A. Metode Pendekatan Masalah⁷

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

⁶ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing. Malang, hal 294

⁷ Herowati Poesoko, 2011, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hal 35

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

C. Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Komplikasi Hukum Islam (KHI)
- d. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- g. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Keimigrasian
- i. Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Ber-laku Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu “Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.”⁸ Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang

⁸ Ibid hal 114

digunakan untuk menganalisis adalah metode kualitatif. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum. Teknik yang penulis gunakan adalah teknik analisis, yaitu pemaparan secara mendetail dari keterangan-keterangan yang didapat pada tahap sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Dari Oran Tua Yang Berbeda Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan bagi individu adalah suatu hal yang sangat penting. Warga negara merupakan salah satu unsur atau syarat berdirinya negara. Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik. Individu yang menjadi warga negara wajib mematuhi segala ketentuan hukum yang dibuat negara dan negara wajib melindungi warga negara di mana pun berada.⁹ Jika seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan maka hak disuatu negaranya tidak dapat terpenuhi seutuhnya.

Telah diatur dalam UU Kewarganegaraan RI, bahwa Indonesia

menganut asas salah satunya asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak.

Anak-anak yang dapat berkewarganegaraan ganda terbatas adalah anak-anak dengan kriteria sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1) Kewarga-negaraan RI dimana status kewarganegaraannya diperoleh dari hasil perkawinan campuran kedua orang tuanya. Disebutkan terbatas, jika anak tersebut sudah berusia 18 tahun maka harus memilih salah satu kewarganegaraannya.

Sebagaimana anak hasil perkawinan campuran, anak yg dilahirkan diluar perkawinan yang sah dari orang tua yg berbeda kewarganegaraan, dalam hal ini seorang ayah WNI dan ibu WNA tetap diakui sebagai WNI dan berakibat anak berkewarganegaraan ganda.

Hal ini berdasarkan UU Kewarganegaraam yang menganut asas ius soli (law of the soil) secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarga-negaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak. Dalam hal kasus yang penulis angkat, anak tersebut lahir di Indonesia maka tetap dianggap sebagai WNI.

Dan dapat berakibat anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dijelaskan dalam UU Kewarganegaraan RI Pasal 4 huruf (h) yg berbunyi; "Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin."

Selanjutnya Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi; "Dalam hal status Kewarga-negaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

⁹ Rahmawati Novia Sigit, Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). Uti Possidetis, Universitas Jambi, Vol.1, No.1, Tahun 2020, hal 113

huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak ber-kewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan-nya.”

Namun pengaturan ini menjadi permasalahan yuridis yakni frasa yang tercantum pada Pasal 4 huruf (h) yg menyebutkan "Diakui oleh seorang ayah WNI". Maka Status kewarganegaraan anak tersebut masih dipertanyakan apabila ia tidak mendapat pengakuan dari seorang ayahnya yang WNI dan tidak ada kepastian hukum.

UUD 1945 memberikan perlindungan baik kepada setiap warga negara maupun penduduk di Negara Republik Indonesia. Dalam arti bahwa UUD 1945 menjamin perlindungan kepada setiap penduduk tanpa membedakan apakah seseorang tersebut warga negara ataukah orang asing. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Dari Pasal tersebut terlihat bahwa UUD 1945 memberikan sebuah pengakuan bahwa status kewarganegaraan adalah merupakan hak setiap orang. Hak atas status kewarganegaraan mengandung makna tidak hanya hak untuk memperoleh status kewarganegaraan, tetapi juga termasuk hak untuk merubah serta hak untuk mempertahankan status kewarganegaraan.¹⁰

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yg sah dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan, dari seorang ibu WNA dan ayah WNI namun tidak adanya pengakuan dari ayahnya, anak tersebut dinyatakan berkewarganegaraan ganda sekalipun tidak adanya pengakuan dari

sang ayah karena anak tersebut dilahirkan di Indonesia yang menurut UU Kewarganegaraan RI menganut asas ius soli (law of the soil) secara terbatas dan haknya atas status kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945.

Agar dapat berkewarganegaraan ganda, anak tersebut wajib memenuhi beberapa syarat, yakni ibunya yang seorang WNA dan menetap di Indonesia wajib mendaftarkan anaknya sebagai dwi kewarganegaraan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Keimigrasian, pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda wajib di daftarkan orang tua atau wali yang dapat dilakukan di wilayah Indonesia dan di luar wilayah Indonesia. Sebagaimana kasus berikut maka pendaftaran dilakukan di wilayah Indonesia yang pendaftarannya diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak tersebut.

Berikut syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarga-negaraan Ganda Dan Permohonan Keimigrasian.

Pasal 4

- 1) Pendaftaran Anak Berkewarga-negaraan Ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit;
 - a. nama lengkap Anak Berkewarga-negaraan Ganda;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat
 - e. nama orang tua;
 - f. kewarganegaraan orang tua; dan

¹⁰ Zendi Wulan Ayu Widhi Peameswari, RATIO LEGIS DAN DAMPAK PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA, Vol.13, No.3, November 2019, hal.367

- g. status perkawinan orang tua.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi:
- a. akta kelahiran anak;
 - b. akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
 - c. paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
 - d. paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing; dan
 - e. pasfoto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centi meter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Setelah semua dilengkapi maka pejabat akan memeriksa kelengkapan surat permohonan tersebut paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Apabila permohonan sudah dianggap lengkap maka pejabat akan menetapkan suatu keputusan Kewarganegaraan Indonesia. Jadi dengan demikian anak tersebut sudah dapat berkewarganegaraan ganda dan mendapatkan fasilitas keimigrasian.

B. Dampak Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Dari Orang Tua Yang Berbeda Kewarganegaraan

Pada dasarnya Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda. Tujuan utama dari pembuat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada waktu itu adalah menghindari sebisa mungkin terjadinya kewarganegaraan ganda. Tidak hanya mencegah, namun pada waktu itu kewarganegaraan ganda yang ada harus

dihilangkan dan diminim-alisir sedapat mungkin.¹¹

Namun Undang-Undang ini terpaksa dirubah karena dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sama dengan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang yang baru juga tidak mengenal kewarganegaraan ganda pada orang dewasa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengatur kewarganegaraan ganda terbatas pada anak.

Hal ini diatur oleh UU 1945 dengan tujuan untuk menghindari terjadinya keadaan apatride yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan.

Sejak sebelum diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, status mengenai anak dari orang tua berbeda kewarganegaraan telah banyak menimbulkan polemik dan perdebatan. Karena akan menimbulkan dampak dan persoalan-persoalan hukum di masa depan terhadap si anak. Dampak hukum terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan yakni anak tersebut berakibat berkewarganegaraan ganda.

Akibat status inilah, anak berkewarganegaraan ganda menghadapi beberapa persoalan-persoalan hukum yang cukup berdampak di masa depan.

1. Perlu Adanya Pengakuan Dari Seorang Ayah

Dalam hukum Indonesia, menurut Pasal 186 Komplekasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut KHI, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dari orang tua sesama WNI dan tidak diakui ayahnya, hanya memiliki hubungan nasab dengan

¹¹ Sudargo Gautama, 1983, Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, hal 67

ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dan dengan laki-laki sebagai bapak yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat pembuktian lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga bapaknya”.

Namun menjadi permasalahan yuridis apabila anak tersebut lahir dari orang tua yang perkawinannya tidak sah dan berbeda kewarganegaraan, karena UU Kewarganegaraan RI Pasal 4 huruf (h) menegaskan; “Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin”. Anak tersebut memerlukan pengakuan ayahnya yang seorang WNI/WNA untuk berstatus anak berkewarganegaraan ganda.

Jika keberadaan ayahnya dan/atau keluarga ayahnya tidak diketahui, maka status kewarganegaraan anak tersebut masih dipertanyakan. Karena dalam kasus ini status kewarganegaraan ibunya seorang WNA, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan tidak bisa memiliki hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) UUP dan Pasal 186 KHI. Akibatnya untuk dapat berkewarganegaraan ganda, ibu anak tersebut yang seorang WNA dan menetap di Indonesia wajib mendaftarkan anaknya agar dapat

berkewarganegaraan ganda.

Pendaftaran tersebut dilakukan di wilayah Indonesia yang tata caranya sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Keimigrasian.

2. Biaya Pendaftaran Yang Relatif Mahal

Ketika anak berkewarganegaraan ganda memutuskan memilih kewarganegaraan Indonesia setelah berusia 21 tahun, maka anak diharuskan melakukan pendaftaran dan salah satu syaratnya membayar uang pendaftaran ke Kas Negara. Tidak tanggung-tanggung berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia biaya untuk naturalisasi mencapai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kasubdit Kewarganegaraan Kamen-kum HAM, Agus Riyato menyatakan; biaya yang dikenakan cukup mahal karena negara sengaja memperketat ketentuan untuk menjadi WNI.¹² Ketentuan ini dinilai tidak relevan dan terkesan tidak adil karena tidak semua anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan berasal dari keluarga mampu. Salah satunya seperti kasus yang terjadi pada Gloria Natapradja Hamel yang namanya dicoret dari daftar pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) akibat ibunya tidak mendaftarkan Gloria sebagai WNI. Penyebabnya ibu Gloria sangat kecewa dengan biaya naturalisasi di Indonesia yang

¹² <https://news.detik.com/berita/d-2684359/ini-biaya-naturalisasi-untuk-menjadi-warga-negara-indonesia> diakses pada tanggal 26 Januari 2022

mencapai Rp 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).¹³

3. Harus Mempunyai Pekerjaan Tetap Dan/Atau Berpenghasilan Tetap

Kewarganegaraan ganda terbatas hanya berlaku sampai anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Rentang waktu yang diberikan kepada anak tersebut dalam waktu 3 (tiga) tahun dalam rangka memikirkan untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya. Setelah anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka anak tersebut harus menentukan status kewarganegaraannya dengan menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Salah satu syarat dalam pendaftaran-nya yakni anak harus mempunyai pekerjaan tetap dan/atau ber-penghasilan tetap sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 huruf (g) bahwa pemohonan kewarga-negaraan harus memenuhi syarat salah satunya; “Mempunyai pekerjaan dan/atau ber-penghasilan tetap”. Hal ini tentu menjadi persoalan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang masih dalam usia menempuh pendidikan formal (pelajar atau mahasiswa) atau masih belum bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 9 huruf (g) Undang-Undang Kewarganegaraan RI yang baru. Tentu terkesan menyulitkan anak-anak berkewarganegaraan ganda yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena suatu kebutuhan yang mendesak, seperti harus melepaskan kewarganegaraan asingnya karena telah berada di ambang batas waktu yang ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Tentu tidak mungkin bagi anak dimaksud melepaskan kewarganegaraan

asingnya sementara ia juga tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia sehingga meng-akibatkannya menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*).

KESIMPULAN

1. Status kewarganegaraan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan adalah berkewarganegaraan ganda sebagaimana penjelasan Pasal 4 huruf (h) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kewarganegaraan. Dalam kasus ini seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA dan ayah WNI, dan tidak mendapatkan pengakuan dari ayah WNI, tetap diakui Warga Negara Indonesia (WNI) berdasar asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas dan haknya untuk berwarganegara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945. Status kewarganegaraannya adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas sampai anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka anak diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah diberi waktu 3 tahun anak untuk memikirkan memilih, yakni batas terakhir usia 21 tahun.
2. Dampak hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan, anak tersebut berakibat anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Dimana akibatnya menimbulkan persoalan-persoalan hukum di masa depan seperti; perlunya mendapat pengakuan seorang ayah (Pasal 4 huruf (h) UU Kewarganegaraan RI), biaya pendaftaran yang relatif mahal, harus mempunyai pekerjaan dan/atau penghasilan tetap untuk memenuhi syarat naturalisasi. (Pasal 9 huruf (g) dan huruf (h) UU Kewarganegaraan RI).

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170831143714-20-238643/gloria-natapradja-kecewa-harus-bayar-rp50-juta-untuk-jadi-wni> diakses pada tanggal 26 Januari 2022

SARAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus mengatur kembali terkait anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan/atau hasil perkawinan campuran yang tidak diakui ayahnya dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan tentang perlindungan anak. Agar negara tidak terkesan menelantarkan anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan dan status kewarganegaraannya menjadi jelas.
2. Prosedur naturalisasi terhadap anak berkewarganegaraan ganda masih tidak relevan dan tidak adil. Terlebih seorang anak yang ingin mendaftar menjadi WNI harus memiliki pekerjaan tetap dan membayar dengan harga yang relatif mahal. Hal ini sangat tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan". Maka prosedur naturalisasi harusnya lebih dimudahkan agar amanat yang tertuang dalam UUD 1945 dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia termasuk anak berkewarganegaraan ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, 2004, Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta
- Bayu Seto Hardjowahono, 2013, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dasril Radjab, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta
- Djaja S. Melia, 2015, Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi, Nuansa Aulia, Bandung
- Gatot Supramono, 1998, Segi-segi Hubungan Luar Nikah, Djambatan, Jakarta
- Herowati Poesoko, 2011, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang
- Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung
- M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1983, Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung
- Viktor M. Situmorang, 2002, Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, Vol VII, No 13, Januari-Juni 2015
- Muzayanah, Pernyataan Memilih Terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Kewarganegaraan, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.8, No.2, (Mei 2020)
- Nevey Varida Ariani, Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-undangan, Vol.19, No.1, Maret 2019
- Rahmawati Novia Sigit, Perlindungan Terhadap Orang Tanpa

Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). Uti Possidetis, Universitas Jambi, Vol.1, No.1, Tahun 2020

Zendi Wulan Ayu Widhi Peameswari, **RATIO LEGIS DAN DAMPAK PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**, Vol.13, No.3, November 2019

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Keimigrasian

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2014
Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

<https://news.detik.com/berita/d-2684359/ini-biaya-naturalisasi-untuk-menjadi-warga-negara-indonesia> diakses pada tanggal 26 Januari 2022

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170831143714-20-238643/gloria-natapradja-kecewa-harus-bayar-rp50-juta-untuk-jadi-wni> diakses pada tanggal 26 Januari 2022